



PENETAPAN

Nomor 632/Pdt.P/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

JOON SPARMAN GULTOM, Tempat Tanggal Lahir Batunadua, 26 April 1974, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jl. Platina 1 Gg INPRES Lk.XVI titi Papan Medan;
selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Surat permohonan Pemohon;
- Telah mendengar Pemohon dan meneliti surat - surat bukti yang diajukan;
- Telah mendengar keterangan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 September 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 September 2018 dibawah Reg. Nomor 632/Pdt.P/2018/PN Mdn, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Batunadua pada Tanggal 26 April 1974 dan telah terdaftar dalam Daftar Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia Dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan. Sebagai mana tercatat di kutipan Akta Perkawinan No : 1417/T/MDN/2014 Tanggal 14 Mei 2014 dan Akta Perkawinan No : 1417/T/MDN/2014;
2. Bahwa dalam akta perkawinan tersebut terdapat keliruan salah tulis nama yakni dalam Akta Perkawinan tersebut tertulis JOON STARMAN GULTOM sedang sebenarnya harus tertulis JOON SPARMAN GULTOM;
3. Bahwa untuk Pembetulan Akta Perkawinan Pemohon tersebut harus ada penetapan dari pengadilan negeri setempat;
4. Bahwa sekarang pemohon sangat memerlukan perbaikan Akta Perkawinan untuk keperluan melamar pekerjaan;

Hal. 1 dari 6 Hal. PENETAPAN Nomor 632/Pdt.P/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memeriksa Permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut;
- A. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 - B. Memberi ijin kepada pemohon Untuk Membetulkan Nama Pemohon kepada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1417/T/MDN/2014 tanggal 14 Mei 2014 yang semula tertulis JOON STARMAN GULTOM dibetulkan menjadi JOON SPARMAN GULTOM (Untuk Suami) dan juga pada Akta Perkawinan Nomor : 1417/T/MDN/2014 Tanggal 14 Mei 2014 yang Semula Tertulis JOON STARMAN GULTOM dibetulkan menjadi JOON SPARMAN GULTOM (Untuk Istri);
 - C. Memerintahkan kepada pemohon untuk Melaporkan Pencatatan Tentang Pembetulan Nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar di catat dalam daftar Register, sesuai nama dan ketentuan yang berlaku;
 - D. Membebaskan Biaya Permohonan ini kepada Pemohon sesuai Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon menghadap sendiri dalam persidangan yang setelah pembacaan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon menyerahkan surat-surat bukti yang telah disesuaikan aslinya berupa :

- 1. P-1 : Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK : 1271062604740004, atas nama JOON SPARMAN GULTOM lahir di Batunadua pada tanggal 26 April 1974 yang dikeluarkan di Medan pada tanggal 17 Maret 2012 oleh Kepala Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli,
- 2. P-2 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 1271-LT-08052014-0170 dengan nama JOONSPARMAN GULTOM yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 08 Mei 2014,
- 3. P-3 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1271060811040006, Atas nama JOON SPARMAN GULTOM yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tanggal 21 Desember 2010 ;
- 4. P-4 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Suami) Nomor : 1417/T/MDN/2014 atas nama JOON STARMAN GULTOM dan RUMELIANTA SIRAIT, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 14 Mei 2014;

Hal. 2 dari 6 Hal. PENETAPAN Nomor 632/Pdt.P/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P-5 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1417/T/MDN/2014 atas nama JOON STARMAN GULTOM dan RUMELIANTA SIRAIT, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 14 Mei 2014

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji menurut tata cara agama yang dianutnya,yaitu:

1. Saksi PILER GULTOM :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1417/T/MDN/2014 atas nama JOON STARMAN GULTOM dan RUMELIANTA SIRAIT, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 14 Mei 2014;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah JOON SPARMAN GULTOM;
- Bahwa Pemohon memohon untuk membetulkan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1417/T/MDN/2014 Tanggal 14 Mei 2014 yang semula tertulis nama JOON STARMAN GULTOM dibetulkan menjadi nama JOON SPARMAN GULTOM (Untuk Suami) dan juga pada Akta Perkawinan Nomor : 1417/T/MDN/2014 Tanggal 14 Mei 2014 yang Semula Tertulis nama JOON STARMAN GULTOM dibetulkan menjadi nama JOON SPARMAN GULTOM (Untuk Istri);
- Bahwa pembetulan nama tersebut dimaksud juga untuk kepentingan administrasi berikutnya;

2. Saksi ANDAR MANALU, SH :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita ada kesalahan nama dalam kutipan akta perkawinannya;
- Bahwa Pemohon memohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1417/T/MDN/2014 Tanggal 14 Mei 2014 yang semula tertulis nama JOON STARMAN GULTOM dibetulkan menjadi nama JOON SPARMAN GULTOM (Untuk Suami) dan juga pada Akta Perkawinan Nomor : 1417/T/MDN/2014 Tanggal 14 Mei 2014 yang

Hal. 3 dari 6 Hal. PENETAPAN Nomor 632/Pdt.P/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semula Tertulis nama JOON STARMAN GULTOM dibetulkan menjadi nama JOON SPARMAN GULTOM (Untuk Istri);

- Bahwa pembetulan nama dimaksud untuk keperluan nama Pemohon dalam akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah bahwa dalam Akta Perkawinan Pemohon terdapat kekeliruan/salah tulis nama dari Pemohon, yakni dalam Akta Perkawinan tersebut tertulis nama "JOON STARMAN GULTOM" sedang sebenarnya harus tertulis nama "JOON SPARMAN GULTOM", kekeliruan huruf dalam nama tersebut tidak sesuai dengan kenyataan dalam Administrasi dan surat – surat penting lainnya yang dimiliki oleh Pemohon sehingga untuk keperluan itu perlu adanya perbaikan penulisan nama dari Pemohon dalam akta perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang didengar dimuka persidangan yaitu : 1. PILER GULTOM dan 2. Saksi ANDAR MANALU, SH;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyebutkan pada bukti (P-4) nama Pemohon tertulis nama JOON STARMAN GULTOM (Akta Perkawinan) dan dari keterangan para saksi yang didengar dipersidangan Pemohon hendak membetulkan nama Pemohon dengan keadaan sebenarnya menjadi nama JOON SPARMAN GULTOM, maka untuk memudahkan dan memastikan identitas Pemohon didalam dokumen maka Pemohon mengajukan permohonan untuk membetulkan namanya tersebut ;

Hal. 4 dari 6 Hal. PENETAPAN Nomor 632/Pdt.P/2018/PN Mdn



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan untuk memperbaiki Akta Perkawinan Pemohon yang tertulis didalam Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1417/T/MDN/2014 Tanggal 14 Mei 2014, tertulis nama JOON STARMAN GULTOM dibetulkan menjadi nama JOON SPARMAN GULTOM (Untuk Suami) dan juga pada Akta Perkawinan Nomor : 1417/T/MDN/2014 Tanggal 14 Mei 2014, Tertulis nama JOON STARMAN GULTOM dibetulkan menjadi nama JOON SPARMAN GULTOM (Untuk Istri) sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban Administrasi Kependudukan maka kepada Pemohon untuk paling lama 30 (tiga puluh hari) setelah penetapan ini diterima, melaporkan adanya perbaikan nama dimaksud untuk dicatatkan dalam register untuk itu dan untuk perbaikan nama Pemohon dalam akta perkawinannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebesar yang tersebut dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, pasal-pasal dari perundang-undangan serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1417/T/MDN/2014 Tanggal 14 Mei 2014 yang semula tertulis nama JOON STARMAN GULTOM dibetulkan menjadi nama JOON SPARMAN GULTOM (Untuk Suami) dan juga pada Akta Perkawinan Nomor : 1417/T/MDN/2014 Tanggal 14 Mei 2014 yang Semula Tertulis nama JOON STARMAN GULTOM dibetulkan menjadi nama JOON SPARMAN GULTOM (Untuk Istri);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan ini untuk mencatatkan tentang adanya pembetulan nama tersebut kepada Kantor

Hal. 5 dari 6 Hal. PENETAPAN Nomor 632/Pdt.P/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah),-;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2018, oleh DESON TOGATOROP, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu dengan dibantu oleh YUNITA BANGUN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

YUNITA BANGUN, S.H., M.H.,

DESON TOGATOROP, S.H., M.H.

Ongkos-ongkos :

1. Pendaftaran Perkara	= Rp. 30.000
2. Redaksi	= Rp. 5.000
3. Materai	= Rp. 6.000
4. Panggilan Pemohon	= Rp. 125.000
5. Sumpah	= Rp. 20.000
6. Proses Permohonan	= Rp. 150.000 +
Jumlah	= Rp. 336.000,-
(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah),- ;	

Hal. 6 dari 6 Hal. PENETAPAN Nomor 632/Pdt.P/2018/PN Mdn